



Eksistensi Hukum Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Perannya dalam Hukum Pidana

Siska Dwi Andini¹, Ermania Widjajanti¹

¹ Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

ermania@trisakti.ac.id *

Abstract

State financial law is the main key to managing state finances by state administrators. Therefore, it is important to include provisions that specifically regulate state finances and become part of the legal system in Indonesia. The issues addressed in this study include the evolution of state financial law's application in statutory regulations and the ways in which state financial law and criminal law interact. This research applies a qualitative, normative juridical research methodology, examining relevant literature and statutory regulations. This research aims to understand the development of state financial law and its interaction with criminal law. The research results show that state financial law has been incorporated into Indonesia's legal framework, but it has not been fully defined, causing its meaning to change and grow as it is applied. The criminal law for corruption imposes penalties for embezzlement of public funds. It is expected that in the future, the Government and the DPR will be able to promptly enhance the definition and extent of state finances, particularly in Article 23 C of the 1945 Constitution, which serves as the theoretical foundation for state finance provisions. In this way, the spirit of legal reform is felt in both state financial law and criminal corruption law. Ultimately, it is hoped that corruption will be prevented and the space for state administrators to embezzle state funds will be reduced.

Keywords: State Finance, Legal Reform, Corruption Crime Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 08,
2024
Revised
November 11,
2024
Accepted
November 28,,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum keuangan negara merupakan kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap anggaran, realisasi dan pelaporan atas pendapatan dan belanja negara. Di Indonesia, keuangan negara diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Mubarak & Trisna, 2021) Ketiga peraturan tersebut dikenal dengan istilah tiga paket peraturan keuangan negara. Pemahaman atas definisi, lingkup serta manfaat hukum keuangan negara perlu dipahami dan dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pemerintahan sehingga proses pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara tepat, transparan dan akuntabel. (Najicha, 2022)

Dalam pelaksanaannya, terdapat kecenderungan pemahaman yang kurang tepat mengenai hukum keuangan negara yang berpotensi mengurangi konsepsi berpikir atas manfaat dan hakikat keuangan negara. Terlebih lagi politik keuangan negara pada

dasarannya dijalankan secara reponsif sehingga memungkinkan untuk mengalami pergeseran. (Bareta dkk., 2020) Oleh karenanya, peranan hukum keuangan negara pada saat ini sedang diuji untuk dapat memberikan pemahaman yang komperhensif, baik dari segi teoritis maupun praktis dalam proses pembaharuan sistem keuangan negara sehingga mampu memberikan kepastian mengenai definisi dan lingkup keuangan negara.

Selain itu, melihat pada perkembangannya, hukum keuangan negara dalam tataran praktis masih menunjukkan stagnasi bahkan kemunduran dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Gejala konservatisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini menimbulkan kekhawatiran akan goyahnya pondasi bangunan keuangan negara, yang seharusnya berfungsi sebagai tiang penyangga penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi tantangan berat bagi hukum keuangan negara di Indonesia, yang harus dihadapi dengan berbagai langkah reformasi yang strategis dan berkelanjutan.

Kondisi ini membawa pengaruh pada kegiatan penyelenggaraan negara yang melibatkan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyelenggaraan keuangan negara tidak lepas dari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara yang dikatageorikan sebagai korupsi. Korupsi sendiri dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bagian dari hukum pidana yakni diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus (sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan KUHP). (Zulfiani dkk., 2023) Jika berbicara korupsi maka otomatis akan berbicara mengenai keuangan negara, karena objek utama dari korupsi itu adalah keuangan negara yang dirugikan, terlebih lagi jika dilakukan oleh penyelenggara negara. Korupsi dan keuangan negara saling mempengaruhi. Semakin tinggi korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi hukum keuangan negara belum dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Dengan latar belakang yang kompleks ini, penting untuk mengeksplorasi eksistensi hukum keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya dalam hukum pidana. Oleh karena itu, terdapat dua permasalahan utama terkait dengan eksistensi hukum keuangan negara adalah a. bagaimana perkembangan penerapan hukum keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan dan b. bagaimana interaksi hukum keuangan negara dalam hukum pidana. (Kamal, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia dari waktu ke waktu baik dari sisi penafsiran dan implementasinya dan penerapan hukum keuangan negara pada hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi hukum keuangan negara dalam sistem hukum dan penerapannya dalam hukum pidana, diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Penelitian sejenis mengenai keuangan negara memang telah ada, seperti Masalah Hukum Keuangan Negara di Indonesia yang ditulis oleh Budi Hari Gunawan, Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (*socialeEquity*) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Dian Puji Nugraha Simatupang dan Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditulis oleh Felcia Edbert dan Tundjung Herning Sitabuana. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada perkembangan definisi keuangan negara dan penerapannya dalam hukum pidana.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti keuangan negara didalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam hukum pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis

secara kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yakni yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. (Tanner dkk., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keuangan Negara

Sebelum membahas masalah hukum keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu menilik pengertian keuangan negara menurut para ahli di bidang keuangan. Beberapa pengertian keuangan negara diantaranya:

- a. Menurut M. Ichwan keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. (Ichsandi, 2022)
- b. Menurut C. Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang membeirkan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. (Susanti, 2022)
Keuangan negara terdiri dari unsur-unsur yakni:
 - 1) Periodik;
 - 2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
 - 3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
 - 4) Bentuk anggaran negara adalah berupa satu undang-undang
- c. Menurut Van Der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. (Amtiran & Molidya, 2020)

Perkembangan penafsiran dan implementasi keuangan negara dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Sejak kemerdekaan Indonesia, telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai keuangan negara yang didalamnya memberikan definisi dan pemahaman lingkup keuangan negara yang berbeda.

Pengaturan keuangan negara dalam UUD 1945 yang sangat singkat dan diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 23 Bab VIII tentang "Hal Keuangan": menjadi titik awal (*starting point*) pengaturan hukum keuangan negara di Indonesia. Rumusnya yang sangat singkat tersebut dapat dipahami karena suasana kebatinan negara pada saat itu yang menginginkan segera terbentuknya negara Republik Indonesia. (Aminah, 2024)

Akan tetapi, meskipun rumusnya sangat singkat dan suasana pembentukannya yang mendesak, tetapi tidak berarti pasal tersebut tidak mengandung makna secara filosofis, yuridis maupun historis. Pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 ditetapkan sebagai berikut. (Arliman S, 2020)

"Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah menjalankan anggaran untuk yang lalu." (Kurniawan, 2024)

Melalui pasal 23 UUD 1945, konsepsi keuangan negara memiliki pemahaman filosofis yang tinggi terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan kata lain, hakikat *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah kedaulatan. Filosofi tersebut sejalan dengan pandangan Rene Stourrm yang menyatakan: (Fitri dkk., 2024)

“the constitutional right which nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originates from the fact that the members of the nation contribute the payments. This right is based on a loftier idea. The idea of sovereignty.”

Selain itu, juga memberikan hak *begrooting* kepada DPR, yakni hak untuk menetapkan pendapatan dan belanja. (Rizaldi, 2021) Hal ini menunjukkan kedudukan DPR lebih tinggi dari pemerintah yang secara tidak langsung secara filosofis-yuridis, menunjukkan tanda kedaulatan rakyat.

Konsep hukum keuangan negara dalam UUD 1945 hakekat APBN adalah kedaulatan yang diberikan kepada DPR. Bukti bahwa pemegang kedaulatan adalah rakyat melalui DPR, sehingga pemerintah baru dapat menjalankan APBN setelah mendapat persetujuan DPR dalam bentuk Undang-undang Berdasarkan konsepsi hukum, karena DPR memegang kedaulatan di bidang budget (hak *begrooting*), persetujuan dari DPR terhadap APBN yang diusulkan oleh pemerintah ini merupakan kuasa (*matchtiging*). (Lubis dkk., 2024)

Hal ini berarti titik berat tujuan anggaran negara adalah “*autirisatie*” dari “*volksvertegenwoordiging*” kepada pemerintah untuk mengadakan pengeluaran atau pembiayaan sejumlah maksimal tertentu dari anggaran.

Berdasarkan konsep hukum keuangan negara, pertanggungjawaban keuangan negara merupakan konsekuensi logis dari kesediaan pemerintah melaksanakan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Dalam tata pengelolaan keuangan negara atau APBN yang berlaku sampai dengan 2004 adalah ketentuan ICW, dimana pertanggungjawaban keuangan negara dituangkan ke dalam Perhitungan Anggaran Negara atau Slot der Rekening. APBN sebagai *machtiging* dari DPR kepada pemerintah memberikan dasar yang kuat yang berhak menerima pertanggungjawaban keuangan negara adalah DPR. Secara teroris, hal ini tidak bertentangan dengan sistem UUD 1945 (Pra-Perubahan) dimana kedaulatan sepenuhnya terletak pada MPR.

Pengaturan keuangan negara yang dimuat dalam UUD 1945 membawa masalah yuridis terhadap definisi keuangan negara, karena keuangan negara diartikan secara sempit yakni terbatas pada yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Sehingga penafsiran pengelolaan keuangan negara termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaannya hanya terbatas pada APBN saja dan tidak termasuk terhadap keuangan pemerintah daerah serta BUMN/BUMD. Pemahaman keuangan negara secara sempit tersebut, memberikan ketidakjelasan lingkup keuangan pada BUMN, BUMD dan pemerintah daerah.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, keuangan negara diartikan secara luas, yakni tidak hanya meliputi APBN, melainkan juga APBD, BUMD dan BUMD. Hal tersebut terlihat dalam hal pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPKP tidak hanya yang bersumber pada APBN, namun juga yang ada pada Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. (Felencia, 2022)

Begitu pula, pelaksanaan keuangan negara dalam konteks pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. BPK merupakan badan yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 Pasal 23 untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan atas seluruh keuangan negara yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD. (Nasarudin, 2020)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara terdapat perluasan definisi keuangan negara dari yang dirumuskan dalam UUD 1945.

Perkembangan Setelah Perubahan UUD 1945

Pasca dilakukannya perubahan (amandemen) pertama pada tahun 1999, perkembangan hukum keuangan negara mulai dirasakan dalam sistem Peraturan Perundang-undangan.

Pada awalnya, pengertian keuangan negara terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). (Einstein & Ramzy, 2020) Namun keuangan negara tersebut tidak disebut secara tegas dalam batang tubuh melainkan pada bagian penjelasan umum. Menurut UUPTPK, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Meskipun sudah menguraikan mengenai keuangan negara didalam UUPTPK, namun belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengenai keuangan negara dalam sistem hukum.

Pada sisi lainnya, perubahan materi muatan Pasal 23 C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 menambah ketidakkonsistenan dalam pengaturan keuangan negara dilihat dari kerangka konsepsi hukum keuangan negara itu sendiri. Sebagai contoh Pasal 23 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran, rakyat hanya merupakan kalimat retorik yang tidak memenuhi segi filosofis anggaran. Hal ini dikarenakan bahwasannya APBN bukan sekedar perwujudan pengelolaan negara melainkan wujud kedaulatan rakyat melalui hak budgeter DPR. (Wibowo, 2024)

Selain itu terkait dengan keuangan dalam APBD dan BUMN, terkesan dikesampingkan karena disebut dengan istilah yang sama yakni sebagai keuangan negara. Padahal sangat jelas dan nyata dari sudut sistem maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut berbeda dengan APBN sebagai keuangan negara. Secara tegas dari segi yuridis, dari kedudukan dan fungsinya sangat berbeda antara keuangan negara, keuangan daerah maupun keuangan BUMN dan BUMD.

Ketidakjelasan definsi dan lingkup keuangan negara terus berlanjut. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai perwujudan amanat dari Pasal 23 C UUD 1945, mengartikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemahaman tersebut lebih diarahkan pada dua hal yaitu hak dan kewajiban negara yang timbul atas suatu kegiatan keuangan tanpa memperhatikan kedudukan dan fungsi keuangan dari lembaga/badan hukum yang ada. (Suhendi, t.t.)

Ketidaksempurnaan ketentuan keuangan negara dalam sistem hukum pada pasca Perubahan UUD 1945 terjadi karena produk perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara tidak mengandung lanadsan (a) filsafat yang

merupakan latar belakang substansi pemikiran pembuat undang-undang tentang keuangan negara, inipun harus dirumuskan secara mendasar pada (b) ilmu pengetahuan (het dekken der kennis), rumusannya ditata secara (c) landasan pemikiran ekonomis (Economische Denkgesetz), menghindari substansinya yang (d) diulang dan/atau saling bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya (Wiederspruchlos), (e) cakupan rumusan substansi undang-undang harus bersifat menyeluruh (het dekken van de rechtsstof), serta harus mengandung (f) estetika bahasa (taal aestetica), (g) bermanfaat sesuai dengan tujuannya (doelmatig). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan keuangan negara yang menjadi dasar hukum keuangan negara menghindari penggunaan prinsip tersebut dalam menyusun undang-undang, apalagi sebuah undang-undang dasar landasan filsafatnya adalah mutlak dan merupakan syarat utama, di samping syarat-syarat lain yang diperlukan untuk sebuah peraturan perundang-undangan. (Gusman, 2024)

Oleh sebab itu, perlu dikatakan secara tegas, materi UUD Pasal 23 UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 merupakan produk hukum yang tidak komprehensif baik dari sudut ilmiah maupun filosofisnya. Seharusnya, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik yang lebih efektif dalam melaksanakan tertib administrasi keuangan dengan akuntabilitas yang tinggi. (Sitompul, t.t.) Demikian pula ketentuan Pasal 23 UUD 1945 (Perubahan Ketiga) perlu diadakan kaji ulang agar mempunyai bobot sebagai sebuah materi muatan dalam undang-undang dasar.

Sedangkan terkait dengan penarapan konsep keuangan negara pasca perubahan UUD 1945 oleh penyelenggara negara dalam pengelolaan keuangan negara, tidak banyak mengalami perubahan. Pengelolaan keuangan negara, terutama dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara diartikan secara luas, yakni meliputi APBN, APBD, BMN, BUMD dan Dana Desa.

Pergeseran antara yang didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan dengan yang dilaksanakan baik pra dan pasca perubahan UUD 1945, menunjukkan terdapat sepercik proses pembaharuan hukum oleh para pelaksana pengelolaan keuangan negara. Menurut M.Ali berpendapat bahwa pembaharuan hukum tidak hanya terfokus pada aspek normatif tetapi juga harus mencakup aspek implementasi. Perubahan undang-undang harus diiringi dengan penegakan hukum yang efektif agar tujuan hukum dapat tercapai. Pembaharuan hukum mencakup dua aspek yakni

- a. Aspek normatif, merumuskan dan menetapkan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan sosial.
- b. Aspek Implementasi menekankan bahwa hukum yang baik harus diiringi dengan implementasi yang efektif. (Ramadhan & Ariyanti, 2023)

Pada awalnya definisi keuangan negara hanya terdapat dalam UUD 1945 kemudian setelah terjadinya reformasi maka dibuat UU khusus yang mengatur keuangan negara. Hukum keuangan negara mulai mendapatkan tempatnya dalam sistem hukum. Meskipun dalam implementasinya terdapat perluasan makna. Hal tersebut dikarenakan definisi keuangan negara secara yuridis masih sempit dan sederhana sedangkan lingkup keuangan negara itu sangat beragam dan kompleks.

Interaksi hukum keuangan negara dalam hukum pidana

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukum keuangan negara merupakan kerangka dasar bagi penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Terlepas dari masih adanya berbagai sudut dalam pengartiannya, namun saat ini ketentuan keuangan negara tersebut menjadi pondasi dalam kerangka pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, diantaranya mengandung prinsip transparansi dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui melaksanakan belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan dalam melaksanakan pemungutan (pendapatan) sesuai dengan mekanisme serta ketentuan sehingga *good governance* dapat tercapai dan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Akan tetapi dalam realitanya hal tersebut tak mudah untuk diwujudkan. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk memenuhi *good governance*, yang terutama adalah penyelewengan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Berbagai bentuk penyelewengan keuangan negara, seperti korupsi, penggelapan dan gratifikasi sering kali menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan *good governance*.

Untuk menghukum atas perbuatan penyelewengan keuangan negara dilakukan melalui hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak menyebutkan secara jelas frase keuangan negara, namun di dalam pasal-pasal KUHP terdapat pengaturan yang terkait dengan perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai berikut.

a. Tindak Pidana Suap

- 1) Pasal 209, mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi.
- 2) Pasal 210, mengatur tindakan suap terhadap pegawai negeri, baik yang memberikan maupun yang menerima suap, serta ancaman hukuman bagi mereka yang terlibat.

b. Penggelapan

Pasal 373, menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atas barang atau uang, oleh karena jabatannya, lalu mengambil barang atau uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dapat dikenakan hukuman penggelapan. Ini sering terjadi dalam konteks realisasi anggaran negara (belanja negara).

c. Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 421, mengatur tentang tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pegawai negeri. Dalam konteks ini, tindakan yang merugikan orang atau lembaga lain dengan memanfaatkan jabatannya juga dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi. (Rumagit, 2023)

Selanjutnya untuk lebih menjamin penanganan masalah korupsi bebas dari campur tangan dari kekuasaan maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Desember 2002 yang dituangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. (Pamungkas dkk., 2023)

Meskipun dalam KUHP telah terdapat pengaturan terkait dengan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dan telah dibentuk komisi khusus untuk menangani korupsi, namun belum cukup untuk memberikan landasan yuridis yang kuat dalam penanganan kasus korupsi. Terlebih lagi, seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai bentuk korupsi semakin beragam. Selain itu pada tanggal 27 September 2006, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption, UNCAC*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. (Mamesah, 2024)

Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut, yang mencakup langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan korupsi.

Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dan rinci. Dalam UU PTPK tersebut, lingkup keuangan negara diartikan secara luas dan diwujudkan dalam frase uang, surat berharga

dan barang pada definisi kerugian negara/daerah. Kerugian negara terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (dalam hal ini yang dilakukan oleh penyelenggara negara) terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya penegasan mengenai kerugian negara dalam Undang-Undang tersebut, maka semakin menguatkan hubungan antara hukum keuangan didalam hukum pidana.

Peran hukum pidana menjadi sangat esensial dalam mencegah dan menangani atas tindakan korupsi yang terjadi yang merugikan keuangan negara. Hukum pidana memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku / pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut sebagai upaya untuk memberikan efek jera.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai pentingnya hukum sebagai alat merekayasa sosial, memperbaiki struktur dan budaya hukum masyarakat sebagai teori hukum pembangunan, di mana hukum juga mempunyai tujuan pragmatis. Teori tersebut menjadikan hukum mempunyai peran penting dalam proses pembaruan. (Simatupang, 2024)

Pada akhirnya dengan adanya hukum pidana, maka prinsip keuangan negara terutama dalam mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat terjaga. Selain itu, keberadaan lembaga seperti KPK yang diberi wewenang khusus dalam penegakan hukum korupsi, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindak tanduk penyelenggara keuangan negara terawasi. Kesinergian antara regulasi hukum keuangan negara dan hukum pidana serta pelaksanaannya oleh penyelenggara negara termasuk oleh institusi penegak hukum diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Keberadaan hukum keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia telah diakui sebagai suatu hal yang harus diatur dan dibakukan agar dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi, dalam pendefinisian dan pelaksanaannya masih beragam dan belum konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi terkait keuangan negara harus segera diperbarui secara komperhensi untuk mengkamodir kompleksitas pengelolaan keuangan negara yang dihadapi oleh penyelenggara negara. Terlebih lagi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara mengandung resiko yang tinggi dalam hal penyelewengan keuangan negara yang mengarah kepada perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pengelolaan keuangan negara dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR sebagai badan legislative mempunyai dasar yang kuat dan sah menurut hukum perlu kiranya melakukan perubahan dalam ketentuan hukum keuangan negara. Sementara itu, MPR mempunyai peran yang signifikan untuk kembali meninjau Pasal 23 Perubahan Ketiga UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan hukum keuangan negara dalam sistem hukum sesuai dengan filosofi pembaharuan hukum yakni sesuai dengan keadaan dan dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaannya sehingga pada akhirnya dapat membawa ketertiban, keteraturan dan perbaikan. Dengan demikian diharapkan ruang untuk penyelenggara negara melakukan penyelewengan keuangan negara menjadi sempit dan dapat mencegah terjadinya korupsi.

REFERENSI

Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9666>
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Arliman S, L. (2020). MAKNA KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL PASAL 23 E UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 187. <https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>
- Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.346>
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>
- Felencia, N. C. (2022). Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 213–227.
- Fitri, I. C., Rato, D., & Anggono, B. D. (2024). PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN DIPANDANG DARI ALIRAN POSITIVISME HANS KELSEN. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983>
- Gusman, D. (2024). Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.31933/jfz4ct23>
- Ichsandi, M. W. (2022). MENGELOLA TATA USAHA HUKUM KEUANGAN NEGARA INDONESIA. *PROSIDING SERINA*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19799>
- Kamal, A. (2021). Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Sintaksis*, 1(3), 42–53.
- Kurniawan, R. R. (2024). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perspektif Keuangan Syariah. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 2(2), 100–113. <https://doi.org/10.38035/jhesm.v2i2.176>
- Lubis, A. S., Saputro, B., Wibowo, R. W., & Al-Qindi, M. F. (2024). PROBLEMATIKA PEMBERIAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA YANG HANYA BERADA PADA TINGKAT PROVINSI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1617>
- Mamesah, C. N. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI SEBAGAI IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 14(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58333>
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Nasarudin, T. M. (2020). KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DI BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.482>

- Pamungkas, S. D. P., Wardhana, G. P., Vialdy, S. H., Sinaga, A. A., & Alvina, S. (2023). Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk Ius Constituendum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010). *JURNAL ANTI KORUPSI*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/jak.v2i1.38698>
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Rizaldi, M. (2021). PENGATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.57-80>
- Rumagit, R. B. X. (2023). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50895>
- Simatupang, R. S. A. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal Yuridis*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>
- Sitompul, M. M. R. (t.t.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN (KND) YANG TERDAPAT PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL (LKI)*.
- Suhendi, E. (t.t.). *Konsepsi Kekayaan Negara Ditinjau dari Perspektif Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional. Fiat Justisia*.
- Susanti, A. D. (2022). Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Eldusturie*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.4637>
- Tanner, J., Salmon, H., & Pattinasarany, Y. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertifikat Ganda. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9905>
- Wibowo, B. H. (2024). *Masalah Hukum Keuangan Negara di Indonesia*. https://www.academia.edu/11646058/Masalah_Hukum_Keuangan_Negara_di_Indonesia
- Zulfiani, A., Probohudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KORUPSI PADA SEKTOR SWASTA. *UNES Law Review*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741>

Copyright Holder:

© Sri Furyani, Choirul Salim (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA